

# **BKB / PAUD MUTIARA BUNDA**

Jl. PULO ASEM VI RW. 001/ Kel. Jati, Kec. Pulogadung Jakarta Timur Telp. 021 - 47862924

## KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI

NOMOR: 011/SK/PAUD BGV/X/2023

#### **TENTANG**

#### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

### BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD MUTIARA

BUNDA 01 JATI

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI, yang selanjutnya disingkat TPPK BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BKB

PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI ini.

KEDUA : TPPK BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di

lingkungan BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI bertanggung jawab kepada Kepala BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI

KEENAM : Koordinator TPPK BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI dan Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur

KETUJUH

: Keputusan Kepala BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2023 KEPALA BKB PAUD MUTIARA BUNDA 01 JATI



[ Dra.SUPARTININGSIH ]

## **LAMPIRAN**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Henny syafitri	Pendidik	Ketua
2.	Nur Ayati	Pendidik	Anggota
3.	Uray kharisma vebianda	Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua	Anggota